



P U T U S A N
Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhriansyah Alias Suri Bin Islam (alm)
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita RT 003, Kelurahan/Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa Suhriansyah Alias Suri Bin Islam (alm) ditangkap pada tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023.

Terdakwa Suhriansyah Alias Suri Bin Islam (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, advokat/Penasihat Hukum berkantor di Dr.Murjani No 16 Ruko ABS RT.04 RW.06, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 260/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Plk, tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhriansyah Bin Islam (alm) bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kristal shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat bruto \pm 29,26 gram atau berat bersih 28,28 (dua delapan koma dua delapan) gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, seberat 5,25 (lima koma dua lima) gram untuk pembuktian di persidangan, selebihnya 22,98 (empat tiga koma lima lima) gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda Kalteng sesuai Berita Acara pemusnahan tanggal 4 Mei 2023;
 - 1(satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) bundel plastik klip;
 - 1(satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah sendok plastik shabu;
- 1(satu) buah tas warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A13 warna biru dengan Imei I 355231620170011 dan Imei II 355380290170015 serta No.SIM I 082254745506 dan No. SIM.II 087715630224;

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUHRIANSYAH Alias SURI Bin ISLAM (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Pelita Rt.003 Kelurahan/Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHPA kedudukan saksi-saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kristal shabu dengan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih \pm 28,28 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 21.30 Wib saksi Wahyu Ramadani dan saksi Rusdiansyah beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Suwandi Harianto Bin Slamet dan Sdr. Juhriansyah Bin Arbain yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 28,28 gram kemudian hasil interogasi mereka mengakui mendapatkan shabu dari Sdr. M.Ruslan Alias Haji Ulan, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. M.Ruslan Alias Haji Ulan dirumahnya di jalan Tjilik Riwut Km.1 Perumahan BTN Griya Permai No.20 Rt.021 Rw.07 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah kemudian dari hasil interogasi terhadap Sdr. Ruslan Alias Haji Ulan diperoleh keterangan bahwa shabu berasal dari terdakwa Suhriansyah Bin Islam yang bertempat tinggal di Jalan Pelita Rt.003 Kelurahan/Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 05.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket Kristal shabu, 1(satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu, 1(satu) bundel plastik klip, 1(satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1(satu) buah sendok plastik shabu, 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A13 warna biru dengan Imei 1: 355231620170011 dan Imei 2 : 355380290170015 serta No.Sim 1 082254745506 dan Sim2 : 087715630224, 1 (satu) buah tas warna crem dan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui disuruhi Sdr. Ponari (masih dalam pencarian) untuk menjualkan shabu dengan berat awal 60 gram dengan harga pergram paket shabu Rp.1.050.000,- dan terdakwa dijanjikan diberi upah pergramnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga apabila 60 gram terjual terdakwa mendapat upah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut; Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai berat bruto \pm 29,26 gram atau berat bersih 28,28 (dua delapan koma dua delapan) gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, seberat 5,25 (lima koma dua lima) gram untuk pembuktian di persidangan, dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No : 289 /LHP/ IV/PNBP/2023 tanggal 18 April 2023, terhadap barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0277 berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2517 gram (serbuk kristal putih + plastik kecil) bahwa diperoleh kesimpulan kandungan positif Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, selebihnya 22,98 (empat tiga koma lima lima) gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda Kalteng sesuai Berita Acara pemusnahan tanggal 4 Mei 2023; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut .

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUHRIANSYAH Alias SURI Bin ISLAM (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Pelita Rt.003 Kelurahan/Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP kedudukan saksi-saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa berupa 1(satu) paket kristal shabu dengan berat bersih \pm 28,28 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 21.30 Wib saksi Wahyu Ramadani dan saksi Rusdiansyah beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Suwandi Harianto Bin Slamet dan Sdr. Juhriansyah Bin Arbain yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) paket seberat 28,28 gram kemudian hasil interogasi mereka mengakui mendapatkan shabu dari Sdr. M.Ruslan Alias Haji Ulan ,atas informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. M.Ruslan Alias Haji Ulan dirumahnya di Jalan Tjilik Riwut Km.1 Perumahan BTN Griya Permai No.20 Rt.021 Rw.07 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah kemudian dari hasil interogasi terhadap Sdr. Ruslan Alias Haji Ulan diperoleh keterangan bahwa shabu berasal dari terdakwa Suhriansyah Bin Islam yang bertempat tinggal di Jalan Pelita Rt.003 Kelurahan/Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah , selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 05.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket Kristal shabu,1(satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu,1(satu) bundel plastik klip,1(satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam,1(satu) buah sendok plastik shabu,1(satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A13 warna biru dengan Imei 1: 355231620170011 dan Imei 2 : 355380290170015 serta No.Sim 1 082254745506 dan Sim2 :087715630224, 1 (satu) buah tas warna crem dan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui disuruhi Sdr. Ponari (masih dalam pencarian) untuk menjualkan shabu dengan berat awal 60 gram dengan harga pergram paket shabu Rp.1.050.000,- dan terdakwa dijanjikan diberi upah pergramnya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga apabila 60 gram terjual terdakwa mendapat upah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut; Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket kristal shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat bruto \pm 29,26 gram atau berat bersih 28,28 (dua

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma dua delapan) gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, seberat 5,25 (lima koma dua lima) gram untuk pembuktian di persidangan, dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No : 289 /LHP/ IV/PNBP/2023 tanggal 18 April 2023, terhadap barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0277 berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2517 gram (serbuk kristal putih + plastik kecil) bahwa diperoleh kesimpulan kandungan positif Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selebihnya 22,98 (empat tiga koma lima lima) gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda Kalteng sesuai Berita Acara pemusnahan tanggal 4 Mei 2023; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Priwahyudi, S.H. Bin Supriyatno, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal pelaku yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yang melebihi dari 5 (lima) gram;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Suhriansyah Alias Suri Bin Islam (Alm);

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram, 1 (satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1 (satu) buah hp merk. Samsung Galaxy type A13 warna biru dan No. Sim 087715630224, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan letak barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram berada didalam lemari dibawah meja rias yang ada dikamar tidur terdakwa yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas warna cream milik terdakwa serta didalam tas tersebut juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1 (satu) buah hp merk. Samsung Galaxy type A13 warna biru dan No. Sim 087715630224 beserta uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan diatas Kasur tempat tidur milik terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram tersebut saat itu didalam kekuasaan dan disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Pasanah RT. 027 RW. 000 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah terhadap saudara Suwandi Harianto Bin Slamet (Alm) dan terdakwa yang sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram dikemas dengan 1 (satu) tissue yang ditemukan ditangan kanan terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa pada saat Saksi interogasi mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor \pm 28,95 gram dari saudara Haji Ulan dan terdakwa juga mengatakan bahwa Haji Ulan lagi menunggu uang hasil penjualan paket shabu yang akan terdakwa serahkan kepada saudara Haji Ulan di rumah terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riwut 1 Perumahan BTN Griya Permai No. 20 RT. 021 RW. 007, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menuju rumah terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riwut 1 Perumahan BTN Griya Permai No. 20 RT. 021 RW. 007, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan Bin H. Asmar (Alm) yang saat itu sedang sendirian, setelah itu Saksi menginterogasi dan menanyai Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan Bin H. Asmar (Alm) apakah benar 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram dikemas dengan 1 (satu) tissue yang Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah temukan dalam kekuasaan terdakwa yang berasal dari Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan Bin H. Asmar (Alm) benar bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram yang dikemas dengan 1 (satu) tissue berasal dari Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan Bin H. Asmar (Alm) dan kemudian menanyakan kepada Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan darimana mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram yang ditemukan dalam kekuasaan terdakwa kemudian Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan menjawab bahwa mendapatkan paket shabu dari temannya bernama Suhriansyah Alias Suri yang bertempat tinggal di Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yang berada di Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram, 1 (satu) buah tissue pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik shabu, 1 (satu) buah hp merk. Samsung Galaxy type A13 warna biru dan No. Sim 087715630224, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalam kekuasaan dan milik terdakwa Suhriansyah. Kemudian Saksi beserta anggota tim Ditresnarkoba Polda Kalteng membawa terdakwa Suhriansyah beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan kekantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pengembangan dan proses sidik lanjut;

- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram, 1 (satu) buah tissue pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1 (satu) buah hp merk. Samsung Galaxy type A13 warna biru dan No. Sim 087715630224, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), semuanya ditemukan didalam kekuasaan dan milik terdakwa, tidak ada lagi barang narkoba jenis lainnya yang ditemukan dan diamankan pada saat itu;

- Bahwa pada saat Saksi beserta anggota Diresnarkoba Polda Kalteng lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa dan telah menemukan barang narkoba berupa 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram, yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukan ijin dari dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis serbuk kristal shabu yang telah ada ditemukan dan diamankan tersebut;

- Bahwa saat itu selain petugas kepolisian yaitu yang ikut menyaksikan adalah Kades (Kepala Desa);

- Bahwa setahu Saksi, peranan terdakwa adalah sebagai penjual;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan bukan Target Operasi (TO);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa koperatif;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rusdiansyah Bin Darmawan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Wahyu Ramadani beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal pelaku yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang melebihi dari 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Wahyu Ramadani beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Suhriansyah Alias Suri Bin Islam (Alm);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Wahyu Ramadani beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram, 1 (satu) buah tissue pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1 (satu) buah hp merk. Samsung Galaxy type A13 warna biru dan No. Sim 087715630224, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan letak barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram berada didalam lemari dibawah meja rias yang ada dikamar tidur terdakwa yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas warna cream milik terdakwa serta didalam tas tersebut juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tissue pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1 (satu) buah hp merk. Samsung Galaxy type A13 warna biru dan No. Sim 087715630224 beserta uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan diatas Kasur tempat tidur milik terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram tersebut saat itu didalam kekuasaan dan disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Wahyu Ramadani beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Pasanah RT. 027 RW. 000 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Saksi Suwandi Harianto Bin Slamet (Alm) dan terdakwa yang sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram dikemas dengan 1 (satu) tissue yang ditemukan ditangan kanan terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa pada saat Saksi interogasi mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram dari saudara Haji Ulan dan terdakwa juga mengatakan bahwa Haji Ulan lagi menunggu uang hasil penjualan paket shabu yang akan terdakwa serahkan kepada Saksi Haji Ulan di rumah terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riut 1 Perumahan BTN Griya Permai No. 20 RT. 021 RW. 007, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Wahyu Ramadani beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menuju rumah terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riut 1 Perumahan BTN Griya Permai No. 20 RT. 021 RW. 007, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan Bin H. Asmar (Alm) yang saat itu sedang sendirian, setelah itu Saksi menginterogasi dan menanyai Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan Bin H. Asmar (Alm) apakah benar 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram dikemas dengan 1 (satu) tissue yang saya bersama dengan Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Wahyu Ramadani temukan dalam kekuasaan terdakwa yang berasal dari Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan Bin H. Asmar (Alm) benar bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram yang dikemas dengan 1 (satu) tissue berasal dari Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan Bin H. Asmar (Alm) dan kemudian menanyakan kepada Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan darimana mendapatkan 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram yang ditemukan dalam kekuasaan terdakwa kemudian Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan menjawab bahwa mendapatkan paket shabu dari temannya bernama Suhriansyah Alias Suri yang bertempat tinggal di Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Teguh Priwahyudi dan Saksi Wahyu Ramadani beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yang berada di Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram, 1 (satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1 (satu) buah hp merk. Samsung Galaxy type A13 warna biru dan No. Sim 087715630224, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalam kekuasaan dan milik terdakwa Suhriansyah. Kemudian Saksi beserta anggota tim Ditresnarkoba Polda Kalteng membawa terdakwa Suhriansyah beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pengembangan dan proses sidik lanjut;

- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram, 1 (satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1 (satu) buah hp merk. Samsung Galaxy type A13 warna biru dan No. Sim 087715630224, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), semuanya ditemukan didalam kekuasaan dan milik terdakwa, tidak ada lagi barang narkotika jenis lainnya yang ditemukan dan diamankan saat itu;

- Bahwa pada saat Saksi beserta anggota Diresnarkoba Polda Kalteng lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa dan telah menemukan barang narkotika berupa 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram, yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukan ijin dari

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis serbuk kristal shabu yang telah ada ditemukan dan diamankan tersebut;

- Bahwa ada disaksikan selain petugas kepolisian yaitu yang ikut menyaksikan adalah Kades (Kepala Desa);
- Bahwa setahu Saksi, peranan terdakwa adalah sebagai penjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

3. M. Ruslan Alias H. Ulan Bin H. Asmar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Suhriansyah Alias Suri Bin Islam (Alm);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pihak kepolisian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, dirumahnya terdakwa yang berada di Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram, 1 (satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1 (satu) buah hp merk. Samsung Galaxy type A13 warna biru dan No. Sim 087715630224, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan letak barang bukti tersebut untuk 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram berada didalam lemari dibawah meja rias yang ada dikamar tidur terdakwa yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas warna cream milik terdakwa serta didalam tas tersebut juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok plastik shabu, 1 (satu) buah hp merk. Samsung Galaxy type A13 warna biru dan No. Sim 087715630224 beserta uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan diatas Kasur tempat tidur milik terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram tersebut saat itu dalam kekuasaan terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram tersebut adalah milik saudara Ponari yang saat itu ditemukan dalam kekuasaan terdakwa;

- Bahwa Setahu Saksi, rencananya akan dijual atau diedarkan kembali kepada pembeli disekitar wilayah Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah, yang langsung bertransaksi atau membeli paket shabu tersebut dengan saudara Ponari;

- Bahwa Saksi ada memesan narkoba jenis shabu dengan saudara Ponari yang merupakan teman Saksi kemudian diarahkan oleh saudara Ponari untuk shabu bisa diambil dirumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, dengan harga pergram Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi dijanjikan setelah shabu terjual akan diberikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya shabu yang Saksi ambil dari rumah terdakwa tersebut Saksi antar ketempat pemesannya yaitu saudara Juhriansyah (berkas terpisah) ke alamat Jalan Tjilik Riwt Km. 1 perumahan BTN Griya Permai No. 20 RT. 021 RW. 007 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi belum ada menerima upah waktu mengantar shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengambil shabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, dirumah terdakwa yang berada di Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak ada orang lain yang menyaksikan pada saat terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dihubungi oleh teman Saksi bernama Juhriansyah Bin Arbain (Alm)

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat hp saudara Juhriansyah Bin Arbain (Alm) menanyakan kepada Saksi “adakah 1 (satu) paket shabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram” Saksi jawab “sebentar Saksi tanya orangnya dulu nanti Saksi hubungi” dijawab saudara Juhriansyah Bin Arbain (Alm) “ok” karena sebelumnya Saksi ada dihubungi saudara Ponari bahwa kalo mau ambil shabu ambil sama terdakwa, kemudian Saksi langsung menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan “adakah 1 (satu) paket shabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram” dijawab terdakwa “ada harganya Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)” Saksi jawab “iya nanti gimana Saksi ambil kerumah atau gimana untuk uangnya cash tapi Saksi bawa dulu shabunya nanti uangnya sekalian Saksi ambil baru Saksi serahkan sama kamu” di jawab terdakwa “ok, ambil saja sekarang kerumah shabunya nanti uangnya kamu kasih setelah transaksinya selesai” Saksi jawab “ok” kemudian Saksi menghubungi teman Saksi atas nama Juhriansyah Bin Arbain (Alm) dan mengatakan “shabunya ada dan harganya Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) gimana? dijawab saudara Juhriansyah Bin Arbain (Alm) “ok nanti antarkan langsung kerumah Saksi bisa biar Saksi bawa shabunya dan ambil uangnya langsung kamu tunggu dirumah saya saja” Saksi jawab “ok tunggu nanti Saksi antar” kemudian saya sekitar pukul 20.30 WIB saya berangkat menuju rumah terdakwa Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil shabu dan langsung Saksi bawa kerumah teman Saksi atas nama Juhriansyah Bin Arbain (Alm) di Jalan Tjilik Riwut 1 Perumahan BTN Griya Permai No. 20 RT. 021 RW. 007 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera diantar teman Saksi saudara Juhriansyah Bin Arbain (Alm) kepada pembeli;

- Bahwa harga 1 (satu) paket shabu Saksi mendapatkan harga dari terdakwa adalah sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi jual kepada saudara Juhriansyah Bin Arbain (Alm) adalah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa didepan petugas kepolisian bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk membeli dan menjual serta memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan terdakwa diamankan/ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu yang melebihi dari 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, dirumahnya yang berada di Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat ditangkap terdakwa sendirian;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penggeledahan berupa : 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A13 warna biru dengan Imei 1: 355231620170011 dan Imei 2 : 355380290170015 serta No.Sim 1 082254745506 dan Sim2 :087715630224, 1 (satu) buah tas warna crem dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket kristal shabu tersebut didapat dari saudara Ponari (masih dalam pencarian) untuk menjualkan dengan berat awal 60 (enam puluh) gram dengan harga pergram paket shabu Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dijanjikan diberi upah pergramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga apabila 60 (enam puluh) gram terjual semua terdakwa mendapat upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk membeli dan menjual serta memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) buah tissue pembungkus

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A13 warna biru dengan Imei 1: 355231620170011 dan Imei 2 : 355380290170015 serta No.Sim 1 082254745506 dan Sim2 :087715630224, 1 (satu) buah tas warna crem dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bahwa terdakwa disuruh oleh saudara Ponari (masih dalam pencarian) untuk menjualkan shabu dengan berat awal 60 (enam puluh) gram dengan harga pergram paket shabu sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dijanjikan diberi upah pergramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga apabila 60 (enam puluh) gram terjual terdakwa mendapat upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat bruto \pm 29,26 gram atau berat bersih 28,28 (dua delapan koma dua delapan) gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, seberat 5,25 (lima koma dua lima) gram untuk pembuktian di persidangan, dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No : 289 /LHP/ IV/PNBP/2023, tanggal 18 April 2023, terhadap barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0277 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2517 gram (serbuk kristal putih + plastik kecil) bahwa diperoleh kesimpulan kandungan positif Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selebihnya 22,98 (empat tiga koma lima lima) gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda Kalteng sesuai Berita Acara pemusnahan tanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa menurut terdakwa uang yang sita milik terdakwa tersebut adalah uang dari penjualan ditoko bukan uang dari penjualan shabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah menerima upah dari saudara Ponari sesuai janji apabila shabu habis terjual baru akan diberi upah, sedangkan terdakwa ditangkap sebelum shabu habis terjual;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan 2 (dua) anak kandung dan 2 (dua) anak yatim yang masih perlu bimbingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah hasil dari toko terdakwa bukan dari hasil penjualan shabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Toni, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau penyidik ada mengambil uang dari dalam tas milik Saksi;
 - Bahwa menurut Saksi uang tersebut berada didalam lemari;
 - Bahwa Saksi tahu, uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang dari hasil penjualan toko Saksi bukan dari hasil penjualan shabu yang disangkakan oleh penyidik terhadap terdakwa tersebut, dan Saksi juga bisa menunjukan nota/ kwitansi dari uang tersebut (kemudian Saksi menunjukan nota/ kwitansi yang nilainya tertulis didalam nota/kwitansi tersebut Rp2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa (*a de charge*) tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Shabu dengan berat kotor 29,26 (dua puluh sembilan koma dua puluh enam) Gram;
- 2) 1 (satu) buah tissue pembungkus Narkotika jenis Shabu;
- 3) 1 (satu) bundle plastic klip;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam;
- 5) 1 (satu) buah sendok plastic Shabu;
- 6) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A13 warna Biru dengan IMEI I 355231620170011 dan IMEL II 355380290170015 serta No. SIM I 082254745506 dan No. SIM II 087715630224;
- 7) 1 (satu) buah tas warna Cream;
- 8) Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 13 September 2023 telah menuntut Terdakwa, sebagaimana dalam amar tuntutan poin 3 mengenai status barang bukti sebagai berikut : Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kristal shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat bruto \pm 29,26 gram atau berat bersih 28,28 (dua delapan koma dua delapan) gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, seberat 5,25 (lima koma dua lima) gram untuk pembuktian di persidangan, selebihnya 22,98 (empat tiga koma lima lima) gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda Kalteng sesuai Berita Acara pemusnahan tanggal 4 Mei 2023;
- 1 (satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik shabu;
- 1 (satu) buah tas warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A13 warna biru dengan Imei I 355231620170011 dan Imei II 355380290170015 serta No.SIM I 082254745506 dan No. SIM.II 087715630224;

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa;

Berdasarkan tuntutan tersebut, Setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati pelimpahan berkas perkara aquo dan pelimpahan barang bukti dari Kejaksaan kepada Pengadilan dalam perkara aquo, sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan selama proses pemeriksaan perkara aquo, berupa :

- 1) 1 (satu) paket Shabu dengan berat kotor 29,26 (dua puluh sembilan koma dua puluh enam) Gram;
- 2) 1 (satu) buah tissue pembungkus Narkotika jenis Shabu;
- 3) 1 (satu) bundle plastic klip;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam;
- 5) 1 (satu) buah sendok plastic Shabu;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A13 warna Biru dengan IMEI I 355231620170011 dan IMEL II 355380290170015 serta No. SIM I 082254745506 dan No. SIM II 087715630224;
- 7) 1 (satu) buah tas warna Cream;
- 8) Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan barang bukti dalam perkara ini, hanya terhadap barang bukti yang dilimpahkan dari pihak Kejaksaan dan diperlihatkan dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan. Dan Terhadap barang bukti yang telah dilimpahkan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pasar Baru Palangka Raya nomor : 059/IV/60513.IL/2023 tertanggal 17 April 2023 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 29,26 (dua puluh sembilan koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 28,28 (dua puluh delapan koma dua puluh delapan) gram, dan berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 289/LHP/IV/PNBP/2023 tertanggal 18 April 2023, dengan kesimpulan hasil pengujian dengan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Teguh Priwahyudi, Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 05.00 wib di Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Teguh Priwahyudi, Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal Terdakwa, dan saat itu telah menemukan 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A13 warna biru dengan Imei 1: 355231620170011 dan Imei 2 : 355380290170015 serta No.Sim 1 082254745506 dan Sim2 :087715630224, 1 (satu) buah tas warna crem dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saat itu ditemukan berada dalam kekuasaan Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat bruto \pm 29,26 gram atau berat bersih 28,28 (dua delapan koma dua delapan) gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram, untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, seberat 5,25 (lima koma dua lima) gram untuk pembuktian di persidangan, dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No : 289 /LHP/ IV/PNBP/2023, tanggal 18 April 2023, terhadap barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0277 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2517 gram (serbuk kristal putih + plastik kecil) bahwa diperoleh kesimpulan kandungan positif Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selebihnya 22,98 (empat tiga koma lima lima) gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda Kalteng sesuai Berita Acara pemusnahan tanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa menurut terdakwa uang yang sita dari terdakwa tersebut adalah uang dari penjualan ditoko bukan uang dari penjualan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Suhriansyah Alias Suri Bin Islam (Alm) dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Pasanah RT. 027 RW. 000 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah terhadap saudara Suwandi Harianto Bin Slamet (Alm) dan terdakwa yang sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram dikemas dengan 1 (satu) tissue yang ditemukan ditangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat Saksi interogasi mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram dari saudara Haji Ulan dan terdakwa juga mengatakan bahwa Haji Ulan lagi menunggu uang hasil penjualan paket shabu yang akan terdakwa serahkan kepada saudara Haji Ulan dirumah terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riwt 1 Perumahan BTN Griya Permai No. 20 RT. 021 RW. 007, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menuju rumah terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riwt 1 Perumahan BTN Griya Permai No. 20 RT. 021 RW. 007, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan Bin H. Asmar (Alm) yang saat itu sedang sendirian, setelah itu Saksi mengintrogasi dan menanyai Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan Bin H. Asmar (Alm) apakah benar 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram dikemas dengan 1 (satu) tissue yang Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah temukan dalam kekuasaan terdakwa yang berasal dari Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan Bin H. Asmar (Alm) benar bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram yang dikemas dengan 1 (satu) tissue berasal dari Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan Bin H. Asmar (Alm) dan kemudian menanyakan kepada Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan darimana mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor \pm 28,95 gram yang ditemukan dalam kekuasaan terdakwa kemudian Saksi M. Ruslan Alias Haji Ulan menjawab bahwa mendapatkan paket shabu dari temannya bernama Suhriansyah Alias Suri yang bertempat tinggal di Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa lalu pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yang berada di Jalan Pelita RT. 003 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram, 1 (satu) buah tissue pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1 (satu) buah hp merk. Samsung Galaxy type A13 warna biru dan No. Sim 087715630224, 1 (satu) buah tas warna cream dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalam kekuasaan dan milik terdakwa Suhriansyah. Kemudian Saksi beserta anggota tim Ditresnarkoba Polda Kalteng membawa terdakwa Suhriansyah beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pengembangan dan proses sidik lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram, kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah UPS Pasar Baru Palangka Raya, sebagaimana berita Acara penimbangan nomor 059/IV/60513.IL/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh Evi Asfirah diketahui berat bersih 28,28 gram, setelah sisihkan untuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pengujian BPOM berat bersih 0,05 gram, maka berat bersih 5,25 gram dipergunakan untuk kepentingan di Pengadilan. Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah disisihkan 0,05 gram dan dilakukan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan surat pengantar nomor : R.PP. 01.01.21A.21A1.21A11.04.23.1120 dengan tanggal 18 April 2023 dan Laporan Hasil Pengujian sampel Kristal Bening Nomor : 289/LHP/IV/PNPB/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Laporan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut : 1) Barang bukti dengan nomor Kode Sampel : 23.098.11.16.05.0277 Jenis Sampel Kristal bening 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2517 gram tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan METAMFETAMIN : POSITIF, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum?. Dengan memperhatikan pengertian tanpa hak dan melawan hukum yaitu suatu perbuatan atau setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dimana didalam ketentuan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur mengenai narkotika. Selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah dijatuhi pidana penjara yang berkaitan dengan narkotika, adapun alasan Terdakwa melakukan menjual narkotika walaupun Terdakwa sudah mengetahui kalau perbutannya tersebut adalah dilarang dan telah mengetahui resikonya apabila tertangkap. Bahwa untuk narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan pengujian adalah benar terdapat Kandungan METAMFETAMIN : POSITIF, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga telah jelas untuk menjual belikan narkotika jenis ekstasi dilarang didalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika nomor

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 maupun Pasal 35 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kristal shabu dari saudara Ponari untuk minta dijual dengan berat awalnya 60 (enam puluh) gram dengan harga pergram paket shabu Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah pergramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga apabila 60 (enam puluh) gram laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan untuk per gramnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila semua laku terjual maka Terdakwa mendapat upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari saudara Ponari;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Teguh Priwahyudi, Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Rusdiansyah menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat kotor 28,28 gram yang disimpan dilemari dibawah meja rias milik Terdakwa, Kemudian atas barang bukti tersebut dilakukan penimbangan kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah UPS Pasar Baru Palangka Raya, sebagaimana berita Acara penimbangan nomor 059/IV/60513.IL/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Evi Asfirah diketahui berat bersih 28,28 gram, setelah sisihkan untuk kepentingan Pengujian BPOM berat bersih 0,05 gram, maka berat bersih 5,25 gram dipergunakan untuk kepentingan di Pengadilan. Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah disisihkan 0,05 gram dan dilakukan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan surat pengantar nomor : R.PP. 01.01.21A.21A1.21A11.04.23.1120 dengan tanggal 18 April 2023 dan Laporan Hasil Pengujian sampel Kristal Bening Nomor : 289/LHP/IV/PNPB/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Laporan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut : 1) Barang bukti dengan nomor Kode Sampel : 23.098.11.16.05.0277 Jenis Sampel Kristal bening 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2517 gram tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan METAMFETAMIN : POSITIF, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) buah tissue pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik shabu, 1 (satu) buah tas warna crem adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A13 warna biru dengan Imei 1: 355231620170011 dan Imei 2 : 355380290170015 serta No.Sim 1 082254745506 dan Sim2 : 087715630224, adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang menurut keterangan dari isteri Terdakwa yang menyatakan bahwa itu adalah uang dari hasil penjualan Toko miliknya dengan dibuktikan adanya nota/kwitansi dari Toko Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 2 anak kandung dan 2 anak yatim yang masih perlu bimbingan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhriansyah Alias Suri Bin Islam (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket kristal shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat bruto \pm 29,26 gram atau berat bersih 28,28 (dua delapan koma dua delapan) gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, seberat 5,25 (lima koma dua lima) gram untuk

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian di persidangan, selebihnya 22,98 (empat tiga koma lima lima) gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda Kalteng sesuai Berita Acara pemusnahan tanggal 4 Mei 2023;

- 1 (satu) buah tissue pembungkus narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik shabu;
- 1 (satu) buah tas warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A13 warna biru dengan Imei I 355231620170011 dan Imei II 355380290170015 serta No.SIM I 082254745506 dan No. SIM.II 087715630224;

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Benhard Mangasi L. Toruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H, dan Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurmani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Siti Mutosi'ah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Benhard Mangasi L. Toruan, S.H., M.H.

ttd

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Plk



ttd

Jurmani, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)